



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan Daerah di Kota Padang Panjang, perlu adanya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagai dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2020;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41A Tahun 2009 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 41A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2

Renja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020, merupakan acuan bagi seluruh pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan program dan kegiatan, dan dalam penyusunan

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020, terdiri dari:

1. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang;
2. Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
3. Renja Dinas RSUD Kota Padang Panjang;
4. Renja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;
5. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;
6. Renja Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang;
7. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;
8. Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
9. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang;
10. Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
11. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
12. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
13. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang;
14. Renja Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang;
15. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;
16. Renja Inspektorat Kota Padang Panjang;
17. Renja Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang;
18. Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
19. Renja Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang;
20. Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
21. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
22. Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
23. Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang; dan
24. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Pasal 4

Sistematika Renja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2020, terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 6 Agustus 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

Ttd

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 45

Lampiran I : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran II : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2020

Lampiran III : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran IV : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran V : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2020

Lampiran VI : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS/SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2020

Lampiran VII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran IX : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran X : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020**

Lampiran XI : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran XII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran XIII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran XIV : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

Lampiran XV : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

Lampiran XVI : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

Lampiran XVII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

Lampiran XVIII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran XIX: Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020

Lampiran XX : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2020

Lampiran XXI : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran XXII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran XXIII : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020

Lampiran XXIV: Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 45 Tahun 2019
Tanggal : 6 Agustus 2019

Tentang : Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota
Padang Panjang Tahun 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2020